**Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berupa *Phising.***

**Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

[faizemery@gmail.com](mailto:faizemery@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan perubahan agar memperhatikan semua pihak (korban dan masyarakat) untuk dapat dikembalikan keadaannya. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masi berorientasi pada unsur balas dendam sesuai dengan teori pembalasan yang pada dasarnya hanya ditujukan kepada pelaku hukuman tersebut dan hak asasi manusia pun sebagai korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang mengatur secara konkret tindak pidana phising tersebut. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya memberikan pidana penjara terhadap pelaku sebagai bentuk hukuman ganti kerugian dari si pelaku dan tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban.

**Kata Kunci**: *Cyber Crime*; Pengaturan Hukum; *Phishing*; Tindak Pidana.

*Abstract*

*This study aims to analyze vague legal arrangements in order to answer legal problems, namely whether they are in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. Research discusses that the current criminal law rules need to be changed in order to pay attention to all parties (victims and society) to be able to restore their situation. This research method is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The study resulted in 2 points: first; that the current rule of criminal law is oriented towards the element of revenge in accordance with the theory of retaliation which is basically only aimed at the perpetrator of the punishment and human rights as victims are neglected. Second; There is no criminal arrangement regarding compensation that concretely regulates the criminal act of phishing. The novelty in this study is that it complements the studies conducted in previous studies that only provide imprisonment for the perpetrator as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return the material losses suffered by the victim.*

***Keyword****: Legal Regulation, Law Enforcement, Cyber Crime, Phising*

1. **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.[[1]](#footnote-1) Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *cyber crime*. [[2]](#footnote-2)

*Cyber crime* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.[[3]](#footnote-3) Kejahatan-kejahatan dunia maya (*cyber crime*) sangat banyak jenisnya akan tetapi pada dasarnya segalanya itu sama yaitu menjalankan tindakan kejahatan pada dunia maya terutama internet untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Hingga hari ini, kasus kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) semakin bertambah, modusnya pun makin beragam, serta makin bervariasi karateristik pelaku kejahatannya, dan makin serius akibatnya.[[4]](#footnote-4)

Kejahatan dunia maya makin marak seiring penggunaan internet yang makin bertambah banyak. Jenisnya pun beragam. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru *(cyber crime)* sehingga diperlukan upaya proteksi. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.[[5]](#footnote-5)

*Cybercrime* dalam bentuk *phising* adalah salah satu kejahatan siber yang membuat pemalsuan data di suatu website palsu yang tampilannya mirip dengan website aslinya, tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai indentitas orang lain yang akan digunakan dengan illegal tanpa sepengetahuan pemilik asli tersebut.[[6]](#footnote-6) Pengetahuan pengguna yang dangkal pada alat teknologi yang dipakai adalah penyebab terjadinya *phising*, sehingga pengguna teknologi harus diberikan ilmu tentang pengoperasian sebuah teknologi karena seperti yang dijelaskan diatas bahwa pengetahuan pengguna yang dangkal yaitu salah satu faktor penyebab terjadinya *cyber crime* khususnya dalam karya ilmiah ini adalah *phising*. Ada sebuah teori yang menyatakan, *crime is product of society its self* artinya bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan *novelty* terdahulu yang membahas mengenai *phising* seperti Saputra Gulo (2022).[[8]](#footnote-8) Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap pelaku *cyber crime* dalam bentuk *phising* berdasarkan UU ITE adalah tidak bisa terjerat sanksi pidana karena di dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) tidak terdapat unsur kebohongan yang merugikan orang lain yang menyebabkan telah terjadinya kekosongan hukum tentang pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* berdasarkan UU ITE. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu menjelaskan tidak bisa dikenakan pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1 UU ITE. Penelitian kedua dilakukan oleh Vikran (2021).[[9]](#footnote-9) Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang *phising* menurut UU ITE yang dapat disebut sebagai sebuah tindak pidana, akan tetapi unsur yang terdapat dalam pasal-pasal UU ITE belum benar-benar menjelaskan mengenai konsep tindak pidana *phising* secara terperinci karena konsep *phising* faktanya tidak hanya mengenai perbuatan memanipulasi dokumen elektronik agar korban menganggap bahwa dokumen tersebut sebagai dokumen yang asli. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu membahas tidak ada pengaturan hukum kepada pelaku tindak pidana *phising*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Diniyah (2022).[[10]](#footnote-10) Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban adalah pelaku tindak pidana *phising* dikenakan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 Ayat (1) serta Pasal 35 UU ITE juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber crime phishing* ini. Selain itu pelaku tindak pidana *cyber crime phishing* dapat dikenakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu tidak membahas perlindungan hukum dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE. Berkaitan dengan hal tersebut, dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun titik persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai modus terjadinya tindak pidana *phising*. Perbedaan dari ketiga penelitian ini adalah ketiga jurnal tersebut tidak ada yang membahas mengenai ganti rugi terhadap korban secara konkret sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai ganti kerugian secara konkret.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[[11]](#footnote-11) Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dimaksud untuk melihat dengan seksama serta menganalisis semua undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi saat ini.[[12]](#footnote-12) Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan *(library research)*. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, berbagai macam literatur, dan dari penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan bersifat primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya, mempunyai otoritas. Bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi.[[13]](#footnote-13) Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penelitian ini antara lain: buku, serta jurnal hukum. Teknik analisis data yang digunakan yakni dengan cara analisis kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pertanggunggjawaban pidana terhadap pelaku.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku *Phising***

Pra terbentuknya UU ITE, kasus *cyber crime* di Indonesia diadili dengan menerapkan pasal yang memiliki kesesuaian unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pemidanaan kepada para pelaku *cyber crime* menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP ini. Dalam KUHP, ketentuan pidana pada kasus *cyber crime* berbentuk *phising* dapat digunakan berdasarkan pasal 378 KUHP. Pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* diatur di dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagaimana yang diketahui bahwa *phising* secara umum merupakan tindakan penipuan. Penipuan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP adalah: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penggunaan pasal 378 KUHP dalam pemidanaan terhadap kasus *cyber crime* hanya dilakukan berdasarkan penafsiran dikarenakan terdapat perbedaan jenis tindak pidana *cyber crime* dengan tindak pidana konvensional yang ada, walaupun metode *phising* dan penipuan dalam KUHP ada kesamaan unsur perbuatannya akan tetapi tetap ada perbedaan mulai dari bentuk tindak pidana, dalam menentukan *locus delicti* sampai *tempos delicti*-nya. Tindak pidana *cyber crime* adalah suatu pengelompokkan dari jenis tindak pidana yang merupakan golongan baru, dikarenakan *cyber crime* mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat. Hal tersebut memerlukan adanya suatu aturan khusus yang jelas dalam menangani tindak pidana *cyber crime* ini. Karena apabila hanya mengandalkan penafsiran saja akan membuat terbenturnya suatu tatanan hukum sehingga membuat praktik penegakan hukum kurang maksimal.

Barda Nawawi Arief mengungkapkan, KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik inilah yang biasanya dikenal dengan istilah “*Daad-dader Strafrecht*”, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan dan juga segi-segi subjektif dari orang/ pembuat.[[14]](#footnote-14) Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap perilaku seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: *Pertama*, masyarakat yang ada didunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. *Kedua*, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.[[15]](#footnote-15)

Perbuatan pelaku juga bukan hanya membuat situs palsu yang seolah-olah menyerupai website asli namun juga berbohong untuk menipu korban sehingga banyak korban yang mengalami kerugian dikarenakan informasi pribadi diketahui oleh pelaku *phising* sehingga dapat dikenakan pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengenai perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atas tindakan kebohongan.

a. Pasal 28 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang melakukan secara sengaja, dan tanpa kewenangan menyebarkan kabar hoaks dan sesat yang menyebabkan kerugian bagi pengguna dalam transaksi elektronik”.

b. Pasal 45A ayat (1) bahwa “Setiap orang yang memenuhi pasal 28 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

UU ITE hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi para korban dalam sebuah transaksi elektronik atau *cyber crime* ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada pasal 45A ayat (1) UU ITE hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Pemidanaan terhadap pelaku untuk menegakkan hukum bagi para korban dianggap sebagai langkah yang tepat sehingga kebanyakan bentuk ketentuan pidana yang tercantum dalam UU ITE dan juga KUHP, dirancang dengan pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda karena dirasa sudah bisa terselesaikan perkara tersebut dengan memberikan efek jera terhadap pelaku. Sehingga, pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dirasa tidak optimal dalam melindungi dan memenuhi hak para korban untuk mengganti kerugian secara materiil yang tidak sepatutnya korban alami, terlebih khusus bagi korban *cyber crime* yang perekonomiannya lemah. Hal ini pun dianggap juga sebagai hak warga negara untuk mendapat jaminan, dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya.

Kerugian materiil bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* ini, restitusi adalah metode yang tepat. Seperti dalam Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Hal ini diatur juga dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan, “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban yaitu masih bersifat fakultatif, karena tergantung pada keputusan LPSK untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban tersebut. Kelemahan lainnya yaitu : Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

Hal ini bertentangan dengan teori keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif mendorong penyelesaian perkara tindak pidana bukan kepada upaya menyakiti atau memberi penderitaan terhadap pelaku, namun berusaha memberi beban pada pelaku untuk bertanggung jawab sebesar kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat. Teori keadilan restoratif dinilai juga dapat menjadi dasar filosofis penerapan pidana penjara sebagai *ultimum remedium,* sehingga teori keadilan restoratif lebih menekankan kepada sanksi pidana yang bersifat moneter seperti pidana denda maupun pidana ganti rugi.[[16]](#footnote-16) Hal serupa juga diungkap dalam buku dan disertasi supanto yang mengajukan “kebijakan formulasi hukum pidana ekonomi” yang memuat adanya kesamaan pandangan yaitu “sanksi pidana penjara sebagai sanksi subsider dan *ultimum remedium*.[[17]](#footnote-17)

Hukum pidana harus diarahkan sebagai upaya se efektif dan se efisien mungkin untuk mengembalikan keadaan, sehingga ada 2 hal penting yang diperlukan disini, yaitu: *pertama,* kesetaraan pidana penjara dengan sanksi pidana lain bersifat ekonomi seperti denda; *kedua,* penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pengembalian keadaan antara pelaku, korban, dan negara, sebagaimana diungkap oleh Marilyn armour dengan teori keadilan restorative yang melihat “kejahatan adalah hubungan yang rusak antara tiga pemain: pelaku, korban dan komunitas”.[[18]](#footnote-18) Perubahan konsep pemidanaan ini diperlukan diantaranya karena akibat yang ditimbulkan oleh pidana penjara lebih besar efek negatifnya dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan angka kejahatan.[[19]](#footnote-19)

**3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Dalam Bentuk *Phising***

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut membawa konsekuensi terhadap perlindungan hukum penggunanya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.[[20]](#footnote-20) Aturan umum KUHP juga tidak mengenal jenis ‘pidana ganti rugi’. Pidana bersyarat yang memuat ganti rugi dalam pasal 14c KUHP tentang pidana bersyarat pada dasarnya tidak bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana.[[21]](#footnote-21) Ganti rugi dalam KUHP pasal 14c tentang pidana bersyarat hanya sebagai syarat khusus bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok, yaitu jika hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku. Ditetapkannya syarat khusus berupa ganti rugi hanya bisa diberikan hakim berdasarkan putusannya berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan dan juga syarat khusus ini hanya bersifat fakultatif.

Korban yang dirugikan oleh tindak pidana *phishing* dapat menuntut ganti rugi. Aturan ganti rugi untuk korban tindak pidana dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

*Pertama,* melalui penggabungan perkara ganti kerugian;

*Kedua,*  melalui gugatan perbuatan melawan hukum; dan

*Ketiga,* melalui permohonan restitusi.

Penggabungan perkara ganti rugi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa, “ jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Permohonan penggabungan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

KUHAP ini mengandung beberapa kelemahan bersifat fakultatif dan bergantung pada permohonan korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti kerugian. Padahal tidak semua korban kejahatan mengetahui hak-hak korban untuk mengajukan permohonan tersebut selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada si terdakwa, selain itu juga sikap aparat penegak hukum yaitu jaksa dan juga hakim yang sering kali apatis dan tidak menginformasikan korban karena tidak diwajibkan. Kelemahan KUHAP yang lainnya yaitu tidak bisa mengajukan gugatan ganti kerugian secara imateril. Kerugian materiil pun hanya terbatas yaitu ganti rugi hanya diberikan kepada korban yang mengalami kerugian secara langsung.

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak bisa hanya memandang pada nasib si pelaku, akan tetapi korban yang dalam hal ini menderita kerugian materiil maupun imateriil juga memerlukan perlindungan. Kedudukan korban dalam KUHP dan KUHAP belum optimal dikarenakan KUHP dan KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan keluarga korban.[[22]](#footnote-22) Pengaturan tindak pidana terhadap pelaku *phising* ini lebih condong kepada memberikan hukuman kepada si pelaku dengan pidana penjara dan juga pidana denda yaitu dengan pasal 45A ayat 1 UU ITE. Sedangkan ganti rugi terhadap korban tidak dicantumkan peraturannya secara konkret dan jelas.

Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hukum pidana positif saat ini lebih mengacu terhadap perlindungan korban *‘in abstrakto’* dan secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *ib abs trakto*. Oleh karena itu, bukan pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan hukuman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online *phising* ini memang hanya dikenakan pasal 35 ayat 1 jo. Pasal 51 ayat 1. Hal ini sesuai dengan teori retributif. Menurut teori retributif, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman tersebut sebagai akibat kesalahan pelaku. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya.[[23]](#footnote-23)

Berikut contoh kasus yang penulis jabarkan yaitu sebagai berikut : Salah satu contoh kasus mengenai aktivitas *phising* di Indonesia yaitu kasus dengan nomor putusan 30/Pid.Sus/2019/PN.Skg, secara singkat terdakwa dengan nama Suparman dalam kasus ini diduga telah turut serta melakukan aktivitas *phising*, Suparman pada awalnya membuat alamat e-mail untuk diserahkan kepada rekannya yaitu Nursyam alias Ikhsan, Suparman disini meminta Ikhsan untuk dibuatkan sebuah situs yang sama ataupun serupa dengan situs internet banking milik Bank BRI.

Situs tersebut setelah selesai dibuat, selanjutnya baik Suparman maupun Ikhsan langsung menyebarkan situs tersebut melalui SMS caster. Situs tersebut berisi muatan yang menuntun korban untuk mengisi data pribadi korban untuk mengajukan kredit atau pinjaman secara online. Korban yang dituju antara lain korban yang memiliki rekening BRI yang terdaftar dalam internet banking. Setelah korban selesai memasukkan data pribadi mulai dari username, password dan juga PIN rekening mereka, terdakwa langsung dapat mengakses rekening korban tersebut lalu mentransferkan isi rekening korban ke rekening milik terdakwa untuk dicairkan. Suparman dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai aktivitas *phising* dikarenakan terdakwa dalam hal ini melakukan aktivitas yang memancing korban untuk memasukan data pribadi mereka dengan menggunakan situs palsu yang dengan sengaja dibuat oleh terdakwa. Dalam contoh kasus tersebut terdakwa dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

Perlindungan terhadap korban hanya diartikan sebagai perlindungan secara tidak langsung dengan mencegah terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelaku nya telah dipidana. Perlindungan Korban menjadi limitatif dalam konsep ini, dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian *'acces to Justice and fair treatment to the victim'* maupun pemikiran terhadap *compensation, restitution, dan assistance*. Bentuk perlindungan korban secara langsung, yaitu hak korban untuk memperoleh *'acces to Justice and fair treatment, compensation, restitution, and assistance* merupakan reaksi terhadap fokus perhatian hukum pidana yang menempatkan korban sebagai *'forgotten person'*. Oleh sebab itu, telah terjadinya kekaburan hukum mengenai pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* karena tidak adanya pasal yang mencantumkan ganti kerugian terhadap korban.

1. **PENUTUP**

Pengaturan mengenai ganti rugi terhadap korban *phising* tidak dicantumkan peraturannya secara konkret dan jelas dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE. Isi dari pasal 45 ayat (1) UU ITE perlu dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang tentang ITE tersebut dengan merumuskan konsep *phising* dengan konkret serta merubah isi dan unsur pada Pasal 45A ayat 1 agar kemudian Pasal 45A ayat 1 tersebut dapat diterapkan agar seorang korban bisa mendapat perlindungan hukum yang adil sesuai dengan asas dan prinsip *“equality before the law”.* Hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana semata-mata untuk melindungi korban yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku. Padahal hak korban untuk mendapat apa yang dia butuhkan saja tidak dikembalikan. Sesuai dengan teori keadilan restoratif seharusnya hukuman terhadap pelaku hanya perlu mengembalikan apa yang sudah pelaku itu rampas keuntungannya dari korban. Jika pelaku tidak bisa mengembalikan barulah sang pelaku dilelang hartanya dan apabila tidak cukup harta yang dilelang itu baru diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga diwajibkan membayar sejumlah denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bisa dilakukan kompensasi. jika tidak sanggup bayar denda baru di pidana penjara karena pidana penjara merupakan upaya terakhir penegakan hukum *(ultimum remedium).*

**DAFTAR PUSTAKA**

Aldriano, Muhammad Anthony, and Mas Agus Priyambodo. “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75. https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947.

Armour, Marilyn. “‘Restorative Justice: Some Facts and History.’” *Tikkun* 27, no. 1 (2012). https://doi.org/https://doi.org/10.1215/08879982-2012-1012.

Artadi, Ibnu. “Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Yang Humanis.” *Jurnal Hukum pro Justitia* 24 No (2016).

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: refika aditama, 2018.

Diniyah, Khanifah Jannatul. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika* 28, no. 5 (2022).

Fasyadhiyaksa Putra Y, Vikran. “Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE.” *Jurist-Diction* 4 no. 1 (2021).

Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi. “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 68–81. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574.

Gunarto, Marcus Priyo. “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 83–97. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16143.

Gunawan, T.J. *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara Dan Pidana Denda Perspektif Penology Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*. Jakarta: kencana, 2022.

Laksana, Andri Winjaya. “Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 1 (2019): 52–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044.

Liebling, Alison. “Prisons in Transition.” *International Journal of Law and Psychiatry* 29, no. 5 (2006): 422–30. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2006.03.002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana prenada media group, 2013.

Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditya bakti, 1998.

Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa, 2012.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, 2009.

———. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar grafika, 2014.

Supanto. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi*. Surakarta: UNS Press, 2015.

Suratman, and Phillips Dilla. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: pt refika aditama, 2010.

Wahyudi, Dheny. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 98–113.

Wibowo, Mia Haryati, and Nur Fatimah. “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime.” *JoEICT (Journal of Education And ICT)* 1, no. 1 (2017): 1–5. https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69.

Widodo. *Memerangi Cybercrime Karateristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Prespektif Kriminologi.*, 2013.

1. Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andri Winjaya Laksana, “Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 1 (2019): 52–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75, https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947. [↑](#footnote-ref-3)
4. Widodo, *Memerangi Cybercrime Karateristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Prespektif Kriminologi.*, 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, 2009. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mia Haryati Wibowo and Nur Fatimah, “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime,” *JoEICT (Journal of Education And ICT)* 1, no. 1 (2017): 1–5, https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Wahid and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: pt refika aditama, 2010). [↑](#footnote-ref-7)
8. Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi, “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 68–81, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574. [↑](#footnote-ref-8)
9. Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, “Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE,” *Jurist-Diction* 4 no. 1 (2021). [↑](#footnote-ref-9)
10. Khanifah Jannatul Diniyah, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika* 28, no. 5 (2022). [↑](#footnote-ref-10)
11. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: refika aditama, 2018). [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana prenada media group, 2013). [↑](#footnote-ref-12)
13. Suratman and Phillips Dilla, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015). [↑](#footnote-ref-13)
14. Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 83–97, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16143. [↑](#footnote-ref-14)
15. Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tatanusa, 2012). [↑](#footnote-ref-15)
16. T.J. Gunawan, *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara Dan Pidana Denda Perspektif Penology Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi* (Jakarta: kencana, 2022). [↑](#footnote-ref-16)
17. Supanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi* (Surakarta: UNS Press, 2015). [↑](#footnote-ref-17)
18. Marilyn Armour, “‘Restorative Justice: Some Facts and History,’” Tikkun 27, no. 1 (2012), https://doi.org/https://doi.org/10.1215/08879982-2012-1012. [↑](#footnote-ref-18)
19. Alison Liebling, “Prisons in Transition,” *International Journal of Law and Psychiatry* 29, no. 5 (2006): 422–30, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2006.03.002. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 98–113. [↑](#footnote-ref-20)
21. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra aditya bakti, 1998). [↑](#footnote-ref-21)
22. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar grafika, 2014). [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibnu Artadi, “Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Yang Humanis,” *Jurnal Hukum pro Justitia* 24 No (2016). [↑](#footnote-ref-23)